

ANNUAL REPORT  
2014



Jl. Kalibata Timur 4D No 6 Kalibata,  
Jakarta Selatan  
Tlp : 021.790.1885 / 799.4015  
Fax : 021.799.4005  
[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) / [www.beranijujur.net](http://www.beranijujur.net)  
email : [sahabaticw@antikorupsi.org](mailto:sahabaticw@antikorupsi.org)  
twitter : @sahabaticw  
facebook : sahabat ICW

## KATA PENGANTAR

# MENGAWAL PEMERINTAHAN BARU

Ada dua peristiwa penting yang terjadi di tahun 2014. Pertama, pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Keduanya merupakan ajang bagi rakyat untuk unjuk kekuasaan. Dalam pemilu rakyat bisa menghukum penguasa yang korup sekaligus mempromosikan orang-orang berkualitas dan berintegritas sebagai gantinya.

Tapi sayang momentum penting tersebut ternyata masih diwarnai oleh beragam kecurangan, terutama korupsi. Dalam pemilihan anggota legislatif misalnya, politik uang berlangsung secara 'brutal' terutama antar kandidat dalam partai yang sama. Pemantauan Indonesia Corruption Watch di 15 provinsi menemukan setidaknya 313 bentuk korupsi seperti pemberian uang, barang, maupun jasa kepada pemilih maupun penyelenggara.

Begitu pula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain maraknya kampanye negatif, ICW menemukan kejangalan dalam laporan dana kampanye kedua pasangan calon, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa maupun Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Temuan utama yaitu ketidaksinkronan pencatatan data pemasukan dan pengeluaran, penyumbang yang tidak bisa dikonfirmasi identitasnya, serta badan usaha penyumbang yang sahamnya ternyata dimiliki oleh orang asing.

Berbagai kecurangan dan praktek korupsi yang cenderung meningkat dalam pemilu anggota legislatif dan DPD maupun pemilu presiden dan wakil presiden menjadi pertanda bahwa pemerintahan yang dihasilkan oleh dua pemilu di 2014 harus diwaspadai secara ketat. Sebab mereka yang menggunakan berbagai cara agar bisa menang, tidak akan segan-segan untuk menyelewengkan kekuasaan ketika berkuasa.

Tanda-tandanya sudah bisa langsung kita saksikan di parlemen maupun istana. Anggota DPR masih gontok-gontokan. Bahkan untuk hal sepele seperti menginterupsi pembicaraan, anggota dewan tidak malu berduel di gedung DPR. Terakhir anggota dewan dari PDI Perjuangan, Adriansah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ketika tengah menerima suap dari pengusaha.

Tanda-tanda tidak kalah buruk juga terlihat dari istana. Diawali dari pembentukan kabinet yang bernuansa bagi-bagi kekuasaan. Padahal sejak awal partai pengusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyatakan dukungan mereka tanpa syarat. ICW mencatat potensi konflik kepentingan bisnis dan politik di kabinet kerja cukup besar. Indikatornya antara lain afiliasi antara menteri yang ditunjuk dengan perusahaan yang dia miliki, kepentingan partai dan elit partai yang bisa memicu terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Presiden Joko Widodo juga menunjuk dua orang politisi menduduki pos penting dalam pemberantasan korupsi. Politisi PDI Perjuangan Yasonna Laoly dijadikan sebagai menteri hukum dan hak azasi manusia dan M.Prasetyo politisi dari partai nasional demokrat sebagai jaksa agung.

Puncaknya Komjen Budi Gunawan yang sudah diberi nilai merah oleh KPK dipilih sebagai Kapolri. Upaya presiden memaksakan diri memilih mantan ajudan Megawati Soekarno Putri tersebut berbuntut pada memanasnya kembali hubungan antara KPK dan Polri, dua institusi yang sejatinya harus dijadikan andalan Joko Widodo untuk memerangi korupsi di Indonesia. Presiden berkontribusi besar atas turbulensi dahsyat yang menimpa KPK.

Memang terlalu dini jika menggunakan tanda-tanda buruk dari parlemen dan istana untuk membuat kesimpulan bahwa pemerintah baru telah gagal. Sebaliknya, tanda-tanda tersebut justru mestinya dibaca sebagai peringatan bagi masyarakat sipil seperti ICW agar tidak membiarkan pemerintahan baru berjalan sendiri. Harus ada upaya untuk mengawal dengan terlibat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan pemerintah.

Pengawasan pemerintahan baru merupakan salah satu prioritas ICW selama 2014, selain mengawasi pemilu anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Upaya mempengaruhi kebijakan pemerintahan baru dilakukan dengan menyusun dan mempresentasikan rekomendasi mengenai lima arah agenda pemberantasan korupsi untuk presiden. Sedangkan dalam pemilu, ICW bersama jaringan masyarakat sipil di 15 provinsi memantau dan melaporkan praktek politik uang calon anggota DPR, DPRD, dan DPD. Juga menelusuri sumbangan dana kampanye calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, ICW pun terus melanjutkan misi memperkuat masyarakat dalam rangka memerangi korupsi. Beberapa cara yang digunakan dengan menyediakan berbagai panduan pengawasan dan kajian mengenai korupsi di berbagai sektor penting seperti sumber daya alam, kehutanan, pelayanan publik, serta hukum. Cara lain dengan melakukan pendampingan, pelatihan, maupun sosialisasi kepada masyarakat maupun kelompok masyarakat.

Pada akhir tahun 2014 ICW menjalin hubungan dengan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah untuk membuat madrasah antikorupsi. Madrasah akan dibentuk di kampus-kampus dan sekretariat pengurus wilayah/daerah PP Pemuda Muhammadiyah. Kerjasama dengan Muhammadiyah merupakan bagian dari upaya ICW untuk memperluas gerakan antikorupsi. Sebab pemerintahan baru hanya bisa dikawal oleh rakyat banyak yang terorganisir dan memiliki kemampuan teknis pengawasan

MONITORING  
PELAYANAN  
PUBLIK

# MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT KEDALAM SISTEM PEMERINTAHAN

Sesuai dengan rencana strategis (renstra) ICW, divisi Monitoring Pelayanan Publik (MPP) berkontribusi terhadap pencapaian beberapa indikator misi. Indikator tersebut antara lain pemberdayaan rakyat agar dapat berinteraksi dalam tata kelola pemerintahan guna mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi yang berlandaskan keadilan sosial dan jender.

Oleh karena itu, beberapa program divisi ini diarahkan untuk pemenuhan misi tersebut, di antaranya mengkritisi kebijakan dan program pemerintah pusat yang dinilai tidak sesuai dengan semangat antikorupsi, membangun dan mendorong partisipasi masyarakat lebih luas untuk memantau korupsi, terutama korupsi di birokrasi serta mengembangkan panduan dan instrumen pengawasan.

Terkait dengan hal itu, divisi MPP selama tahun 2014 telah melakukan hal-hal berikut:

1. **Menguatkan partisipasi masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan demokratis**

Selama tahun 2014, divisi MPP telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan advokasi bagi kelompok masyarakat di tingkat akar rumput dan CSO pendampingnya. Pelatihan terutama terkait dengan peningkatan kapasitas agar dapat berinteraksi dalam pengelolaan pemerintahan, terutama pada FLSD/*frontline service delivery* (unit pelayanan terdepan) seperti sekolah dan puskesmas di berbagai daerah seperti Provinsi Sultra, NTT, NTB, Aceh, Jawa Barat dan Jawa Timur.




Pelatihan Citizen Report Card (CRC) sebagai alat ukur kualitas layanan publik bersama masyarakat NTT,NTB

## 2. Mengembangkan dan merevisi panduan dan instrumen pengawasan

Panduan (modul) CRC (Citizen Report Cards) pertamakali disusun dan dicetak pada tahun 2006, namun hingga tahun 2013 tidak pernah direvisi. Padahal, berbagai peraturan perundangan terkait dengan konteks penggunaan panduan ini telah berubah. Konteks tersebut ditandai dengan pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan undang-undang lainnya terkait dengan pelayanan publik terutama sektor pendidikan dan kesehatan.

Selain merevisi modul CRC, divisi ini juga telah mengembangkan metode pengawasan yang disebut pemantauan gaya hidup (*lifestyle checking*) dan instrumen pemantauan untuk program KJP (Kartu Jakarta Pintar) di DKI Jakarta. *Lifestyle checking* merupakan instrumen untuk memantau gaya hidup pejabat publik beserta keluarganya. Sementara CRC KJP adalah instrumen pemantauan untuk program KJP. Instrumen terakhir ini dapat digunakan untuk memantau program serupa di daerah lain dan juga program pemerintah pusat.



Salah satu kejanggalan dalam kompetensi dasar Kurikulum 2013

### 3. Advokasi kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah

Divisi MPP telah melakukan berbagai advokasi untuk isu, kebijakan dan program yang cukup variatif.

#### 3.a Pendidikan

##### 3.a.1 Penolakan terhadap Kurikulum 2013

Pada akhir tahun 2012 Kemdikbud telah merencanakan untuk mengubah kurikulum. Alasan perubahannya adalah adanya tuntutan perubahan global yang mensyaratkan adanya peningkatan mutu pendidikan. Ukuran mutu pendidikan yang digunakan Kemdikbud salah satunya adalah indikator TIMSS dan PISA. ICW memandang bahwa perubahan kurikulum tidak sesuai dengan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Salah satu isi Perpres

ini menyatakan bahwa pemerintah hanya akan melakukan penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013. Tidak ada rencana pemerintah untuk melakukan perubahan kurikulum.

Perubahan mendadak ini telah memicu ICW untuk menelisik lebih jauh, apalagi momentumnya sangat berdekatan dengan pemilu 2014. ICW memandang bahwa perubahan kurikulum tidak dapat dilakukan secara mendadak karena harus dipersiapkan dengan matang. Selain itu, ICW memandang bahwa perubahan kurikulum bukanlah isu prioritas yang harus ditangani oleh pemerintah. Isu utama terkait dengan pendidikan Indonesia saat ini adalah bagaimana peningkatan mutu dan profesionalisme guru.

ICW mencium bahwa perubahan kurikulum ditunggangi oleh kepentingan untuk mencari keuntungan dalam proses ini. Perubahan kurikulum menyebabkan digantinya seluruh buku pelajaran dan pelatihan lebih luas bagi guru. Dua kegiatan utama kurikulum menyedot anggaran yang sangat besar. Dugaan korupsi dalam pengadaan buku kurikulum terbukti ketika ICW menerima laporan kasus pengadaan buku Kurikulum 2013 di salah satu unit kerja di Kemdikbud pada tahun 2014.

Beberapa kegiatan advokasi dalam rangka penolakan kurikulum 2013 antara lain, membangun koalisi masyarakat sipil tolak kurikulum 2013, menggalang petisi melalui change.org, audiensi dengan DPR, tokoh agama, tokoh masyarakat dan melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan buku dan modul untuk pelatihan bagi guru pengawas Kurikulum 2013 di P4TK Malang, serta audiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, untuk menyampaikan kelemahan Kurikulum 2013. Upaya tersebut ternyata cukup efektif karena terbangun tekanan publik luas sehingga di penghujung tahun 2014, pemerintah menunda penerapan Kurikulum 2013 di sebagian besar sekolah di Indonesia.

### **3.a.2 Mengawasi Ujian Nasional**

Pada pelaksanaan Ujian Nasional 2014, ICW menerima laporan masyarakat tentang indikasi kecurangan di sebuah sekolah di kawasan Manggarai Jakarta Selatan. Atas dasar itu ICW bekerjasama dengan Ijten Kemdikbud melakukan inspeksi mendadak ke sekolah tersebut. Hasilnya, terbukti terjadi kecurangan yang sistematis, karena ditemukan 80 persen siswa peserta UN membawa hp (handphone) ke ruang ujian dan masing-masing hp memiliki isi jawaban untuk 20 jenis soal. Diduga jawaban soal berasal dari guru sekolah bersangkutan.

### **3.b Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi (RB) menempati posisi penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Reformasi birokrasi termasuk bagian dari upaya pencegahan korupsi untuk mewujudkan tatanan birokrasi dan bersih, profesional, efektif dan efisien. Salah satu upaya menyukseskan RB adalah pengawasan terhadap proses rekrutmen CPNS.

Sejak tahun 2012, ICW selalu dilibatkan dalam pengawasan rekrutmen PNS. Meskipun tahun 2014 proses seleksi menggunakan sistem computer assisted test (CAT), namun potensi kecurangan tetap saja terjadi. Modus yang digunakan salah satunya adalah manipulasi surat pernyataan lama kerja yang digunakan sebagai prasyarat pengangkatan CPNS jalur honorer K2. Temuan ini telah dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan laporan ICW tersebut beberapa nama yang lolos seleksi akhirnya dianulir karena diketahui memalsukan surat keterangan pengangkatan menjadi honorer.

## Tracking KASN

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan mandat kepada pemerintah untuk membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bertugas melakukan percepatan penerapan merit sistem di birokrasi serta menangani laporan dan menindaklanjuti kasus yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Posisi dan kewenangan KASN yang strategis itulah yang mendorong ICW terlibat dalam proses penelusuran rekam jejak calon anggota KASN. Hal tersebut dilakukan agar komisi ini diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan berkomitmen untuk menekan meluasnya korupsi di birokrasi.

Berdasarkan hasil tracking ICW ditemukan adanya kandidat yang bermasalah dengan integritas kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Beberapa kandidat tersebut misalnya, terkait dengan kasus hukum ketika sedang menjabat jabatan di institusi pemerintah. Bermasalah karena tidak melaporkan LHKPN, baik sebelum atau sesudah menjabat sebagai pejabat publik. Namun demikian, sebagian besar calon komisioner KASN memiliki rekam jejak yang baik.

Pemaparan dari Kemenpan-RB dalam training pemantauan rekrutmen CPNS



## Riset Pemetaan Guru

Rendahnya kualitas pendidikan salah satunya disebabkan karena minimnya jumlah dan tidak meratanya distribusi guru antar wilayah di Indonesia. Meski pemerintah telah mengeluarkan SKB 5 Menteri (Mendikbud, Menag, Menpan RB, Mendagri, dan Menkeu) namun kenyataannya banyak tidak diindahkan oleh Kepala Daerah.

Hasil riset PPG menemukan bahwa kebijakan ini ternyata tidak berjalan efektif. Sebagian pemerintah daerah tidak melakukan pemerataan guru dan hanya melakukan perhitungan kebutuhan guru. Penyebabnya karena desain kebijakan kurang mengantisipasi perbenturan kepentingan terkait politik anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat ingin menekan kebutuhan jumlah CPNS guru melalui penataan dan pemerataan. Sementara pemerintah daerah melihat bahwa pemerataan guru menyebabkan kebutuhan PNS di daerahnya berkurang yang berakibat juga berkurangnya DAU (Dana Alokasi Umum) yang akan diterima daerahnya<sup>1</sup>.

Benturan kepentingan ini memang telah diantisipasi dengan adanya sanksi dalam SKB 5 Menteri. SKB 5 Menteri memuat sanksi bagi daerah yang tidak menjalankan PPG dengan baik berupa penundaan atau penghentian transfer dana pusat ke daerah, tidak diberikan formasi pegawai, serta penilaian buruk atas kinerja pembangunan. Sayangnya sanksi tidak dijatuhkan pada daerah yang tidak menjalankan PPG. Daerah ini tetap saja mendapat dana perimbangan, formasi PNS dalam rekrutmen CPNS 2013 serta kinerja yang baik dari Kemendagri.

### 3.c Membangun Sistem Pencegahan Korupsi di DKI Jakarta

Pemberantasan korupsi tidak hanya menindak koruptor akan tetapi juga bagaimana memperkuat sistem pencegahan korupsi dalam pengelolaan pemerintahan. Salah satu faktor penting dalam pencegahan korupsi adalah adanya komitmen kuat dari pimpinan institusi atau kepala daerah untuk menjalankan sistem pencegahan tersebut. Kepala daerah dan pimpinan institusi yang memiliki komitmen kuat atas pemberantasan korupsi itulah yang akan membangun dan menjaga agar birokrasi bawahannya patuh terhadap sistem antikorupsi yang telah dibangun.

Dalam konteks inilah, maka ICW mendukung sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kemenangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2012 telah memberi harapan baru untuk membangun sistem anti-korupsi yang lebih kuat dalam pengelolaan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan hal itu, ICW telah mendorong dan memfasilitasi pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ULP diharapkan dapat mengurangi korupsi dalam sektor pengadaan di Jakarta. Dengan adanya ULP maka seluruh pengadaan berada di tangan unit ini dan tidak lagi tersebar di masing-masing SKPD Pemprov DKI Jakarta. Sentralisasi pengadaan barang dan jasa penting untuk meningkatkan efektifitas pengawasan praktek curang dalam pengadaan barang dan jasa.

---

1 DAU dihitung berdasarkan jumlah PNS termasuk PNS guru disuatu daerah. Sebagian besar daerah menggantungkan kemampuan fiskalnya pada DAU terutama daerah dengan PAD rendah.

Pada tahun 2014, ICW telah bekerjasama dengan Gubernur DKI Jakarta untuk memperkuat sistem integritas dalam ULP dan SKPD lainnya. Pada tahun ini, ICW telah berpartisipasi mendorong terbitnya Pergub No. 102 Tahun 2014 tentang LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Pergub ini merupakan penggantian Pergub LHKPN sebelumnya tentang LHKPN. Perubahan ini terutama perluasan pejabat dan pegawai yang masuk kategori wajib LHKPN. Termasuk dalam perluasan ini adalah pejabat dan pegawai di ULP.

Selain itu, ICW saat ini sedang mendorong terbitnya Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Petunjuk teknis ini penting untuk mencegah gratifikasi dan suap yang akan terjadi di lingkungan pejabat dan pegawai terutama di ULP.

Pada tahun 2015, ICW akan memperkuat sistem pelaporan LHKPN dengan mengadakan bimbingan teknis bagi pejabat dan pegawai Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, ICW akan mendorong revitalisasi UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) serta membangun sistem pengaduan pelaporan harta kekayaan dan gratifikasi di lingkungan pemprov DKI Jakarta.



Pemaparan ICW tentang rencana pembangunan sistem pencegahan korupsi di Pemprov DKI Jakarta

DIVISI  
KORUPSI  
POLITIK

# MENGAWAL DAN MENDORONG PEMILU BERINTEGRITAS

## **Pemilu dan integritas Demokrasi**

Sebagai prosedur demokrasi, Pemilu dapat dilihat dari dua sisi baik dari sisi kepentingan elit maupun rakyat sebagai pemilih. Pada perspektif elit, pemilu merupakan mekanisme transisi dan sirkulasi elit kekuasaan secara periodik. Pada sisi rakyat dimaknai sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada pemegang kekuasaan di pemerintahan, sekaligus saat dimana sanksi terhadap politisi terpilih yang berkhianat terhadap janji kampanyenya dijatuhkan. Mengingat pemilu merupakan tahapan penting menuju pemerintahan baru, maka prosesnya harus dibangun dengan prinsip dan nilai yang demokratis.

Dalam perspektif antikorupsi, pemilu juga harus dilihat sebagai arena konsolidasi kepentingan politik dan bisnis yang saling bertautan untuk memperluas pengaruh politiknya maupun perlindungan kerajaan bisnis yang mereka bangun.

Relasi simbiosis mutualisme tersebut seringkali membenarkan segala cara untuk kemenangan pemilu sehingga menerobos aspek *fairness* yang merusak integritas pemilu.

## **Pemantauan Korupsi Pemilu**

Untuk mendorong pemilu berjalan sesuai dengan prinsip dan nilai demokratis, maka proses pemantauan pemilu menjadi penting untuk dilakukan. Pemantauan pemilu 2014 yang dilakukan oleh

ICW bersama jaringan anti korupsi di beberapa daerah merupakan bagaian dari komitmen ICW dalam mendorong adanya peningkatan kualitas maupun integritas pemilu.

Pemantauan yang dilakukan oleh ICW dan jaringan antikorupsi pada pemilu 2014 fokus pada 3 isu utama yaitu;

- *Politik Uang*
- *Penyalahgunaan Fasilitas Publik/Fasilitas Jabatan.*
- *Manipulasi Pendanaan Kampanye*


Pemantauan korupsi pemilu yang dilakukan oleh ICW tersebar di 15 daerah dengan melibatkan sejumlah jaringan antikorupsi yang ada. Adapun total jumlah pemantau sebanyak 250 orang. Sedangkan beberapa mitra ICW yang tergabung dalam pemantauan diantaranya : *Mata Aceh, Sahdah Sumatera Utara, LBH Padang, Fitra Riau, Kabahil Bengkulu, UPC Jakarta, Mata Banten, Garut Government Watch, KP2 KKN Semarang, MCW Malang, Fitra NTB, Bengkel Appek NTT, Gemawan Kalbar, Yasmib Sulawesi Selatan dan Puspaham Suawesi Tenggara.*

## **Hasil Pemantauan**

Pelaksanaan Pemilu 2014 menyisakan banyak persoalan diantaranya buruknya adminstratif pemilu sebagaimana dapat ditemukan dalam kasus carut-marutnya daftar pemilih tetap (DPT), rendahnya integritas penyelenggara dan peserta pemilu, maraknya praktek politik uang secara nyata telah menciderai aspek *fairness* dalam kontestasi pemilu.

Secara spesifik pemantauan terhadap pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014, ICW dan mitra daerah menemukan sejumlah pelanggaran yang terdistribusi di berbagai wilayah. Jenis pelanggaran dominan terkait praktek politik uang dan penyalahgunaan fasilitas pegara, sedangkan pelaku bervariasi baik dilakukan oleh kandidat sendiri, tim sukses, keluarga hingga dibantu oleh penyelenggara. Berbagai temuan tersebut terlihat dalam diagram dibawah ini.

## 1. Jumlah Temuan Pelanggaran di Masing-masing Wilayah



Berdasarkan pemantau yang dilakukan, jenis temuan pelanggaran di tiap daerah terdiri dari beberapa modus, diantaranya:

## 2. Jenis-Jenis Pelanggaran

### 2.1. Jenis dan Modus Pelanggaran Politik Uang dan Penyalahgunaan Fasilitas Negara



### 2.2. Jumlah Transaksi Pemberian Uang dalam Politik Uang




Di daerah Banten banyak ditemukan pemberian dengan nominal Rp.5.000 samapai dengan Rp.25.000

### 2.3. Jenis Pemberian barang dalam Politik Uang




### 2.4. Bentuk Pelanggaran Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilu



## 2.5. Aktor Pelaku Politik Uang Berdasarkan Partai



## 2.6. Pelaku Politik Uang



### Kampanye Membangun Pemilu Bersih

Pada Pemilu 2014 lalu, langkah strategis baru perlu dilakukan. Untuk itu, ICW bersama lembaga lainnya membentuk dua gerakan, yaitu Bersih 2014 dan Tolak Politik Uang.

#### BERSIH 2014

Setidaknya ada dua persoalan besar dalam Pilpres dan Pileg 2014. **Pertama**, masuknya banyak calon legislatif yang berpotensi bermasalah baik karena tersangkut kasus korupsi maupun calon yang tidak memiliki rekam jejak yang jelas. **Kedua**, maraknya politik uang sehingga mengganggu integritas pemilu. Dua persoalan tersebut membuat pemilu hanya menjadi momentum sirkulasi elit lima tahunan dan potensial melahirkan **“The Iron Law of Oligarchy”**.

Atas kondisi itu, ICW bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) membangun Gerakan Bersih 2014.

Tujuan gerakan ini adalah mendorong terpilihnya caleg bersih dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi dan politik. Sedangkan indikator para caleg bersih adalah memiliki rekam jejak yang baik dari sisi komitmen dalam pemberantasan korupsi, penegakan HAM, kelestarian lingkungan dan menjamin hak-hak perempuan serta kelompok marginal lainnya.



**SUARA KITA**  
MENENTUKAN ARAH  
**BANGSA**

# **BERSIH2014.net**

Sepanjang kampanye, Bersih 2014 merekomendasikan 102 nama caleg yang dicantumkan dalam website [www.bersih2014.net](http://www.bersih2014.net). Para caleg yang terdaftar diikat melalui komitmen dan janji terbuka jika terpilih menjadi anggota DPR/DPRD nantinya.

Pasca Pemilu legislatif, setidaknya 14 dari 102 caleg terpilih sebagai DPR/ DPRD. Jumlah ini cukup signifikan mengingat Bersih 2014 adalah gerakan baru dimana sosialisasi caleg terbatas pada melalui website, facebook, dan twitter. Meskipun gerakan ini terbilang baru, namun dapat dikatakan antusiasme masyarakat sangat tinggi, paling tidak terlihat dari kunjungan ke website [www.bersih2014.net](http://www.bersih2014.net) yang mencapai 18 juta hits selama periode Maret 2014 hingga 9 April 2014.

## **PEMILU BERSIH 2014 : TOLAK POLITIK UANG!**

Sejarah pemilu di Indonesia sering diwarnai dengan politik uang, baik kepada pemilih maupun penyelenggara pemilu. Inilah yang menjadi akar korupsi politik, karena kontestan yang menang dengan kekuasaan politik yang dimiliki berupaya mengembalikan modalnya termasuk dengan cara koruptif.

Berangkat dari adanya fenomena diatas, ICW bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ayo Vote, Jari Ungu, dan lembaga lainnya berkonsolidasi mengampanyekan bahaya politik uang pada pemilu 2014. Berbagai kegiatan dilakukan diantaranya, aksi bersepeda “Bike to Vote”, diskusi, hingga acara musik dan orasi yang melibatkan budayawan, aktivis anti korupsi, seniman dan KPU.

POLITIK

KORUPSI

UANG

POLITIKUANG.net

Gerakan tolak politik uang dan pemilu bersih 2014 memberikan warna tersendiri dalam pemilu karena masyarakat berani melaporkan dugaan politik uang ke Bawaslu dan Panwaslu. Temuan pemantauan yang ICW lakukan di 15 provinsi menunjukkan politik uang semakin tinggi dibanding pada pemilu 2009.



## INDEKS PENDANAAN PARTAI POLITIK

Mencegah terjadinya korupsi sejatinya bukan hanya tanggung jawab KPK. Pihak lain yang sangat strategis mencegah atau memperparah korupsi adalah partai politik. Mengapa? Partai politik dapat dikatakan rahim dari lahirnya pemerintah dan wakil rakyat. Pelembagaan partai yang tidak sehat, utamanya dalam hal pendanaan, kaderisasi dan kandidasi, akan berdampak pada buruknya kualitas pemerintahan dan tingginya korupsi.

Sayangnya, partai politik masih dilingkupi persoalan dalam hal pendanaan dan kandidasi. Kecilnya subsidi negara, tidak berjalannya donasi masyarakat, dan tingginya kebutuhan partai politik untuk biaya operasional dan pemilu membuat partai mencari sumber pendanaan lain yang tidak jelas. Dampaknya, dipilihlah kader partai yang dapat menjadi sumber pendanaan partai. Kader terbaik partai yang kemudian menduduki posisi strategis dalam struktur partai atau dicalonkan dalam pemilu acapkali bukanlah kader dengan visi dan misi yang baik, melainkan kader yang mempunyai modal atau dekat dengan "pemodal" partai. Dampaknya? Fatal. Produk legislasi dan kebijakan tidak dekat pada kepentingan publik melainkan merepresentasikan kepentingan politik bisnis elit dan loyalis partai.

Mencoba memetakan persoalan pendanaan dan mendorong transparansi partai, ICW melakukan permohonan laporan pendanaan partai dengan menggunakan pendekatan UU No. 14 tahun 2008 mengenai

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sejak 2011. Pada 2013 hingga 2014, ICW memohon informasi bersama Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Garut Governance Watch (GGW), Malang Corruption Watch (MCW), dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Permohonan informasi ditujukan kepada 9 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai di Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Hasilnya, permohonan informasi berakhir dengan sengketa informasi di Komisi Informasi Daerah (KID).

Didapati banyak temuan menarik dalam proses permohonan informasi ini. Tidak hanya dari sisi partai sebagai termohon informasi, tetapi juga dari sisi KID selaku pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa informasi. Dari temuan-temuan tersebut, ICW menilai terdapat 7 masalah pendanaan partai, yaitu:

1. Partai belum memahami urgensi keterbukaan pendanaan partai berdasarkan UU KIP dan UU Partai Politik. Beberapa diantaranya bahkan melakukan perlawanan dengan mengintimidasi pemohon dan KID.
2. Partai tidak memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pihak yang bertanggungjawab terhadap tranparansi badan publik.
3. Respon partai buruk terhadap surat permohonan informasi laporan pendanaan sehingga permohonan berlanjut pada sengketa informasi.
4. Mayoritas partai tidak mempunyai mekanisme penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendanaan.

5. Mayoritas partai tidak patuh terhadap putusan KID, terbukti dengan banyaknya partai yang hanya berjanji akan memberikan laporan.
6. Tata kelola pendanaan partai masih buruk. Hampir semua partai menghabiskan dana mereka untuk aktivitas operasional dan kegiatan internal. Anggaran pendidikan politik sangat kecil, bahkan kadang tidak tersedia.

Dari permohonan informasi diatas, ICW membuat indeks transparansi pendanaan partai. Indikatornya adalah keberadaan PPID, respon partai terhadap surat permohonan informasi, kehadiran partai dalam tahapan sengketa informasi, proses penyelesaian sengketa informasi, kelengkapan dokumen informasi yang diberikan oleh partai politik, dan siapa wakil partai yang dikuasakan untuk hadir dalam sidang penyelesaian sengketa.

### **Indeks Transparansi Pendanaan Partai Politik di 4 Provinsi**

No.	Nama Partai	Aceh	Jawa Barat	Jawa Timur	Nusa Tenggara Barat
1.	Golkar	1	6	2	6
2.	PKPI	2	-	-	-
3.	Partai Aceh	6	-	-	-
4.	PBB	3	-	-	7
5.	PKS	2	1	1	1
6.	PPP	5	4	3	3
7.	Partai Demokrat	3	5	5	2
8.	PAN	1	8	4	5
9.	PKB	4	7	6	-
10.	PDIP	-	2	7	8
11.	Partai Hanura	-	3	8	4
12.	Partai Gerindra	-	7	8	8

Keterangan: Nilai 1 merupakan nilai terendah, seterusnya hingga nilai 10 untuk kategori sangat baik.

## Pengawalan RUU Perppu Pilkada dan UU MD3

Sepanjang tahun 2014, setidaknya ada dua produk legislasi yang menghadirkan banyak polemik karena dianggap penuh dengan agenda politik untuk memberangus demokrasi. UU tersebut adalah revisi UU Pilkada dan UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD).

Untuk melawan kepentingan tersebut, ICW yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Demokrasi, melakukan berbagai aksi penolakan diantaranya aksi damai di Bundaran HI, dialog bersama Panja RUU Pilkada, menyebarkan petisi hingga mengirimkan surat terbuka kepada (kala itu) Presiden SBY.

Aksi kolektif ini juga merupakan wujud perlawanan terhadap sejumlah partai yang didominasi Koalisi Merah Putih (KMP) yang berkeinginan mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Pada tahun 2014, DPR juga mengesahkan UU MD3 yang tidak kalah kontroversial dengan UU Pilkada. UU MD3 memberikan hal imunitas bagi anggota DPR karena pemeriksaan terhadap anggota yang terlibat pidana umum harus mendapatkan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Meskipun penolakan terhadap UU ini terus disuarakan namun DPR pada akhirnya tetap mengesahkan, tentu ini menjadi bukti bahwa DPR masih menjadi representasi kepentingan elit berkuasa dibandingkan menjadi kanal untuk meresap aspirasi publik luas.



# MONITORING & ANALISIS & ANGGARAN

# MEMUTUS RENTE DALAM POLITIK ANGGARAN

## Pendahuluan

Selama periode 2014, Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran (MAA) ICW melakukan berbagai macam kajian, analisis dan advokasi yang berkaitan dengan beberapa isu strategis, diantaranya penerimaan negara dari sector minerba, migas, pajak serta kehutanan. Disamping itu, divisi MAA sesuai dengan mandatnya, terlibat dalam pemantauan dana kampanye Pilpres 2014, bersama dengan Divisi Korupsi Politik. Berbagai kegiatan diatas dijelaskan secara lebih detail sebagai berikut:

### 1. Dana Kampanye Pilpres 2014

Pemilu Presiden (Pilpres) merupakan salah satu prosedur terpenting untuk melegitimasi kekuasaan di dalam sistem demokrasi. Dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pemilu khususnya pemilu presiden, ICW telah melakukan kegiatan monitoring pengelolaan dana kampanye pilpres 2014.

Dua hal yang menjadi fokus kegiatan yaitu:

- a. Pengelolaan dana sumbangan kampanye pasangan khususnya terkait dengan batasan dan aturan penyumbang dana kampanye.

- b. Pengeluaran dana kampanye khususnya belanja iklan dilihat dari aspek kewajaran pengeluaran belanja iklan media.

Kegiatan monitoring terhadap penyumbang dana kampanye pilpres 2014, ICW dibantu oleh para enumerator untuk memonitor kesesuaian antara profil penyumbang dengan indikator pemantauan seperti kemampuan ekonomi, kesesuaian nominal sumbangan dengan relasi bisnis penyumbang-kandidat. Pemantauan dilakukan selama satu bulan setelah mendapatkan data – data penyumbang yang diunggah oleh KPU.

Sedangkan terkait penggunaan dana kampanye, ICW melakukan analisis terhadap belanja iklan dan spot iklan pasangan kandidat untuk melihat besaran potensi pelanggaran dalam pemanfaatan media cetak dan elektronik untuk iklan kampanye.

Secara spesifik hasil dari dua kegiatan tersebut adalah :

- a) **Pengelolaan dana sumbangan kampanye**

Terkait hasil pengelolaan sumbangan dana kampanye, ditemukan adanya indikasi penyumbang fiktif sebesar 5,2% dari total penyumbang untuk semua pasangan kandidat dan penyumbang yang diindikasikan tidak mempunyai kemampuan ekonomi sebesar 10,3%.

Kemudian dari keseluruhan penyumbang, tidak ada satupun yang dapat menunjukkan bukti untuk memverifikasi apakah benar yang bersangkutan telah menyumbang kepada kedua pasangan. Demikian pula, sebagian besar penyumbang diindikasikan memiliki relasi bisnis dengan pasangan kandidat, baik



dari karyawan perusahaan yang berafiliasi dengan kandidat maupun keluarga dari pasangan kandidat.

## b) **Pengelolaan belanja iklan kampanye**

Berdasarkan hasil monitoring belanja iklan kampanye yang dilakukan oleh Satu Dunia, kemudian dikompilasi dengan data monitoring iklan oleh PT Sigi Kaca Pariwara, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaporan nilai belanja iklan pasangan Jokowi–JK lebih mendekati kewajaran dibandingkan pasangan Prabowo – Hatta.

Untuk spot iklan, ditemukan adanya pelanggaran atas penggunaan spot iklan pada kedua pasang an kandidat. Pada media televisi, pasangan Prabowo – Hatta menggunakan spot iklan sebanyak 2.900 dengan total pelanggaran sebanyak 1.276 atau sebesar 44%. Sementara, pasangan Jokowi–JK menggunakan spot iklan sebanyak 2.901 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 1.256 atau sebesar 43,2%.

Pada jenis media radio, pasangan Prabowo–Hatta menggunakan spot radio sebanyak 409 dengan total pelanggaran sebanyak 63 spot iklan, sedangkan Jokowi–JK menggunakan spot radio sebanyak 1.277 spot iklan dengan total pelanggaran sebanyak 242 spot iklan. Hasil ini mengacu pada lima daerah pemantauan yang dilakukan oleh Yayasan Satu Dunia.

Hasil pemantauan dan pengelolaan data yang dilakukan telah disampaikan kepada para *stakeholders* terkait yaitu KPU, Bawaslu dan Direktorat Jendral Pajak. Selain itu, ICW mempublikasikan laporan itu melalui diskusi publik untuk membangun wacana dan meningkatkan kepedulian masyarakat. Diskusi publik yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2014 di Jakarta tersebut dihadiri narasumber dari Kepolisian RI, PPAK, Bawaslu, perwakilan Dirjen Pajak dan pengamat politik.

## **2. Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Hutan dan Lahan**

Selama dua dekade terakhir kinerja sektor kehutanan cenderung terus menurun. Saat ini sektor kehutanan telah ditinggal jauh oleh pesatnya ekspansi perkebunan sawit dan batubara, yang ditengarai sebagai penyebab utama semakin rusaknya hutan Indonesia. Pada periode 2000-2009, laju deforestasi mencapai 1.17 juta Ha per tahun, meskipun berdasarkan data Kementerian Kehutanan laju deforestasi telah mengalami penurunan drastis pada periode 2010-2011 menjadi 0.48 juta Ha.

Pesatnya ekspansi kedua sektor ini dikarenakan lembaga keuangan seperti perbankan memberikan dukungan penuh. Bank dan lembaga keuangan lainnya menjadi salah satu kekuatan utama dalam memfasilitasi ekstraksi sumberdaya hutan dan lahan. Berdasarkan hasil

kajian ICW, pada tahun 2013 terdapat sebanyak 28 bank nasional dan asing yang memberikan pinjaman kepada sepuluh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia.

Untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor hutan dan lahan, ICW melakukan dua kegiatan utama yaitu:

- 1) Membuat instrumen pemetaan indikasi awal pelanggaran perusahaan.
- 2) Advokasi isu pembiayaan di sektor Land Use-Land Use Change and Forestry (LULUCF).

Instrumen tersebut telah dimanfaatkan oleh beberapa jaringan di tiga propinsi yaitu NAD, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur untuk melakukan pemantauan berbagai pelanggaran di sektor tata guna lahan. Hasil dari pengawasan terhadap 33 perusahaan di tiga propinsi tersebut setidaknya ditemukan berbagai bentuk pelanggaran, diantaranya;

- a. Penebangan di area cagar alam;
- b. Penebangan melebihi jatah RKT;
- c. Adanya Tumpang tindih dengan izin pemanfaatan lain;
- d. Operasi Perusahaan memasuki kawasan Cagar Alam;
- e. Pengalihan IUP Operasi Produksi ke pada pihak lain;
- f. Oknum Aparat desa menerima sejumlah uang dan barang dari perusahaan;
- g. Tidak ada kesepakatan pelepasan hak dan ganti rugi untuk masyarakat;
- h. Tidak ada sosialisasi tentang pembukaan kebun;
- i. Tidak ada konsultasi AMDAL;
- j. Perusahaan menggunakan jalan umum;
- k. Jaminan reklamasi tidak jelas;
- l. Tidak menutup lubang bekas tambang;
- m. Tidak melakukan pemulihan air.



Sedangkan untuk kegiatan advokasi isu pembiayaan di sektor LULUCF , ICW terus mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan regulasi terkait pengetatan pemberian kredit kepada perusahaan yang diduga melakukan korupsi dan kejahatan kehutanan. Hasilnya cukup efektif karena di penghujung tahun 2014, OJK mengeluarkan *Roadmap Sustainability Finance* yang akan menjadi panduan bagi OJK dan pihak terkait untuk melahirkan instrumen lingkungan.

Instrumen tersebut menjadi landasan bagi bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menerapkan indikator lingkungan seperti adanya penilaian dokumen perizinan perusahaan dan indikator lingkungan lainnya yang memang terkait dengan industri berbasis sumber daya alam.

### **3. Lampu Merah Pengelolaan Piutang Negara**

Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK, pada tahun 2013 jumlah piutang negara mengalami kenaikan dari Rp 222,5 triliun tahun 2012 menjadi Rp 259,8 triliun tahun 2013. Dari Rp 259,8 triliun piutang negara tersebut diantaranya berupa : piutang pajak Rp 103,2 triliun, piutang bukan pajak Rp 147,7 triliun.

#### **Piutang Pajak Menanjak**

Dari keseluruhan piutang pajak sebesar Rp 103,2 triliun terdiri dari :

- Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2013 sebesar Rp77,3 triliun merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2013. Dari nilai piutang pajak pada DJP sebesar Rp77,3 triliun terdapat piutang pajak kualitas macet sebesar Rp42,5 triliun. Nilai piutang pajak kualitas macet tersebut termasuk piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp15,3 triliun.
- Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2013 dan sebesar Rp25,8 triliun merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

#### **Piutang Bukan Pajak**

Sementara piutang bukan pajak sebesar Rp 147,7 triliun diantaranya terdiri dari:

≡ Piutang Bukan Pajak pada Bendahara Umum Negara (BUN) per 31 Desember 2013 sebesar Rp115,5 triliun diantaranya terdiri dari:

- Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA, sebesar Rp 72,6 triliun dengan penyisihan piutang sebesar Rp 66,7 triliun (91,9% dari total piutang),
- Piutang Bank dalam likuidasi sebesar Rp 10,6 triliun dengan penyisihan piutang sebesar Rp 10,47 triliun (98,7%),
- Piutang Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA sebesar Rp 2,5 triliun dengan penyisihan piutang sebesar Rp 2,3 triliun (92%).

≡ Piutang PNBPN pada KL yang mempunyai nilai cukup signifikan, antara lain Piutang PNBPN pada:

- Kejaksaan Agung sebesar Rp13,2 triliun merupakan piutang dari uang pengganti, denda tilang dan sewa rumah dinas.
- Kementerian ESDM sebesar Rp11,6 triliun merupakan piutang yang berasal dari luran Royalty dan luran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
- Kementerian Kehutanan sebesar Rp2,3 triliun berasal dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, dan tunggakan ganti rugi tegakan.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp3,2 triliun berasal dari Biaya Hak Penyelenggaraan telekomunikasi dan pengenaan denda.

Terkait dengan makin besarnya nilai piutang negara baik piutang pajak maupun bukan pajak, ada beberapa hal yang menjadi catatan dan rekomendasi ICW, yaitu:

1. Meminta kepada kementerian keuangan (BUN) dan Kementerian dan Lembaga lainnya untuk menjelaskan kepada publik perihal pengelolaan dan pertanggung jawaban piutang negara termasuk didalamnya tata cara, indikator dan upaya yang telah diambil sehingga penyisihan piutang negara dapat dilakukan. Jangan sampai piutang negara tersebut menjadi daluarsa dan tidak tertagih sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.
2. Meminta kepada aparat pengawas internal dalam hal ini BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pengelolaan piutang PNBPN pada:
  - a. Kementerian keuangan terkait penyelesaian dan kewajaran pengelolaan 20 Bank dalam likuidasi (BDL) serta aset kredit ex BPPN.
  - b. Pada kementerian lainnya khususnya ESDM, Keagungan, Kehutanan dan Kominfo terkait pengelolaan piutang PNBPN, upaya penagihan serta kewajaran proses penyisihan piutang PNBPN.

3. Meminta kepada aparat penegak hukum khususnya KPK untuk juga secara khusus melakukan pengawasan (pencegahan) terkait pengelolaan piutang PNBPN negara khususnya dalam mengurangi potensi kerugian negara.
4. Piutang negara bukan pajak adalah sesuatu yang sudah menjadi hak penerimaan negara, jika pemerintah gagal dalam mendapatkan/menagihkan haknya maka kita juga tidak bisa berharap pemerintah bisa mengoptimalkan penerimaan negara lainnya (pajak dan bukan pajak).

#### **4. Membongkar Ekspor Timah Ilegal**


Indikasi praktek ekspor timah ilegal baik hasil olahan maupun bijih sudah acap kali terjadi. Salah satu kasus yang sempat muncul pada awal maret 2014 adalah TNI AL dikatakan “berhasil” menggagalkan ekspor timah ilegal sebanyak 134 kontainer senilai Rp 880 miliar dari Batam tujuan Singapura.

Kegiatan ekspor timah ilegal tentu sangat merugikan negara, baik yang terkait dengan kewajiban pembayaran kepada negara maupun kerusakan lingkungan akibat maraknya praktek kegiatan tambang ilegal. Berdasarkan penelusuran terhadap data resmi bea cukai negara pengimpor (pembeli) yang kemudian dibandingkan dengan data ekspor yang tercatat pada kementerian perdagangan dan BPS Indonesia, ICW menemukan beberapa hal penting terkait ekspor timah ilegal.

##### **Temuan kegiatan Ekspor Timah Ilegal :**

- Berdasarkan data kemendag dan BPS total jumlah ekspor timah untuk jenis timah tidak ditempa (HS 8001) dan timah Batang, Profil dan Kawat (HS 8003) periode 2004-2013 adalah sebanyak 1.029.546 MT
- Sementara berdasarkan data resmi negara pembeli (importir) timah tidak ditempa (HS 8001) dan timah Batang, Profil dan Kawat (HS 8003) periode 2004-2013 adalah sebesar 1.331.346 MT.
- Sehingga terdapat selisih jumlah ekspor timah (HS 8001 dan HS 8003) selama periode 2004-2013 antara yang dicatat oleh pemerintah (kemendag, BPS) dan data yang diterima negara pembeli sebesar 301.800 MT. Dan diduga selisih ini adalah merupakan hasil ekspor timah ilegal.

Ekspor Timah RI: versi Pemerintah vs Negara Pembeli 2004 - 2013 (MT)



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Data Pemerintah RI	87,185	141,11	119,90	76,782	112,05	100,88	93,266	98,435	104,34	95,569
Data Negara Pembeli	128,94	160,10	164,73	115,92	103,28	137,47	120,75	134,89	151,31	113,91
Selisih	-41,759	-18,985	-44,829	-39,147	8,772	-36,593	-27,490	-36,456	-46,971	-18,341

■ Data Pemerintah RI   ■ Data Negara Pembeli   ■ Selisih

## Kerugian Negara dari Ekspor Timah Ilegal

⇨ Berdasarkan perbandingan di atas, maka total volume ekspor timah ilegal dari tahun 2004 – 2013 sebanyak 301.800 MT dengan nilai penjualan sebesar US\$ 4,368 miliar (setara dengan Rp 50,121 triliun). Dimana dampak dari dugaan kegiatan ekspor timah ilegal tersebut adalah sebagai berikut :

- Kerugian negara dari kewajiban pembayaran royalti sebesar 3% dari nilai penjualan yaitu sebesar =  $3\% \times \text{US\$ } 4,368 \text{ miliar} = \text{US\$ } 130,752 \text{ juta}$ .
- Kerugian negara dari Kewajiban pembayaran pajak penghasilan badan (PPH badan) tahun 2004 – 2013 senilai US\$ 231,998 juta (setara dengan Rp 2,667 triliun).
- **Sehingga Total dugaan kerugian negara dari ekspor timah ilegal sepanjang tahun 2004 – 2013 adalah sebesar US\$ 362,750 juta atau setara dengan Rp 4,171 triliun (kurs 1 US\$ adalah Rp 11.500).**

DIVISI  
INVESTIGASI  
&  
PUBLIKASI

# MENGEMBANGKAN METODE BARU ADVOKASI KASUS KORUPSI

*Annual Report Divisi Investigasi dan Publikasi ICW*  
**Kinerja Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat**

Selama tahun 2014, ICW menerima 566 laporan pengaduan masyarakat, dimana 42 persen atau 239-nya mengandung indikasi dugaan korupsi dan selebihnya tidak. Untuk laporan yang terindikasi ada unsur pidana korupsi, berkas pengaduan akan atau sedang dilakukan kajian lebih lanjut. Hal ini untuk memastikan kelengkapan data awal yang meliputi estimasi kerugian negara, keterlibatan penyelenggara negara dan modus korupsinya. Dari tiga hal itu, akan dikembangkan konstruksi kasusnya.

Hasil kajian dari pengaduan yang disampaikan ke ICW (termasuk yang disampaikan oleh pelapor pada tahun 2013) sudah ada yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Beberapa diantaranya adalah:

<b>No</b>	<b>Kasus</b>	<b>Institusi pelaporan</b>	<b>Tanggal pelaporan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan obat di rumah sakit jiwa Duren Sawit Jakarta Timur	KPK	20 Mei 2014	Dalam proses pendalaman di KPK
2	Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, NTT	KPK	20 Mei 2014	Menjadi program korusup KPK, telah ada penetapan tersangka
3	Dugaan Korupsi dalam Penebangan Illegal dan Pengusahaan Kelapa Sawit oleh PT Mestika Prima Lestari Indah (MPLI) di Kabupaten Aceh Tamiang	KPK	13 Desember 2014	Dipelajari oleh KPK
4	Dugaan korupsi dalam pengusahaan teh oleh PT Perkebunan Nusantara VII di Bukit Dingin Kota Pagar Alam di Kota Provinsi Sumatera Selatan	KPK	13 Desember 2014	Dipelajari oleh KPK

5	<p>Dugaan korupsi perusahaan sawit yang dilakukan oleh PT Bangun Tenara Sriwijaya di Kawasan Suaka Margasatwa Dangku Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan</p>	KPK	13 Desember 2014	Dipelajari oleh KPK
6	<p>Dugaan korupsi dalam penambangan batubara oleh PT Kaltim Jaya Bara, tanpa ijin pinjam pakai kawasan hutan di Dusun Nyapa Indah, Kampung Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur</p>	KPK	13 Desember 2014	Dipelajari oleh KPK
7	<p>Dugaan Korupsi Perusahaan Pertambangan Mangan oleh PT Sumber Jaya Asia di Kawasan Hutan Lindung Nggalak Rego 103 Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT</p>	KPK	13 Desember 2014	Dipelajari oleh KPK

8	Dugaan korupsi perusahaan bijih besi di Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara	KPK	13 Desember 2014	Dipelajari oleh KPK
	Dugaan korupsi perusahaan pasir besi di Kabupaten Malang, Jawa Timur	KPK	13 Desember 2014	Dipelajari oleh KPK
9	Kasus dugaan korupsi tambangan batu bara oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya, Kutai Timur	KPK	20 Mei 2014	Dipelajari oleh KPK
10	Kasus dugaan korupsi tukar guling RSUD Malang	KPK	20 Mei 2014	Dipelajari oleh KPK

### **Kajian Tren Korupsi 2014: Aktor, Sektor, Modus dan Nilai Kerugian Negara**

Banyaknya laporan yang tidak mengandung unsur korupsi setidaknya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana korupsi masih terbatas. Untuk itulah ICW terus berupaya memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai korupsi melalui berbagai macam cara, termasuk dengan menyampaikan analisa tren korupsi. Di dalam tren korupsi, ICW mencoba memetakan berapa jumlah tersangka, berapa jumlah

kasus yang diproses oleh aparat penegak hukum, berapa potensi kerugian negara yang muncul, sektor apa saja yang biasa menjadi sumber korupsi, modus apa saja yang sering dipakai oleh para pelaku korupsi, dan lain sebagainya.

Dari hasil kajian tren korupsi 2014, ICW menyimpulkan beberapa hal. Ada 629 kasus korupsi terpantau dan telah diproses oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum juga berhasil menetapkan tersangka sebanyak 1.328 orang. Potensi kerugian negara yang berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum adalah sebesar Rp 5,29 triliun. Aparat Penegak Hukum lebih banyak memproses kasus korupsi yang sudah terjadi 2 tahun sebelumnya. Setidaknya ada 3 (tiga) pejabat tinggi negara yang diproses terkait kasus korupsi sepanjang tahun 2014. Dua diantaranya adalah menteri aktif.


Dari kalangan politisi, hanya ada satu anggota DPR yang menjadi tersangka sepanjang 2014. 43 Kepala Daerah menjadi tersangka sepanjang 2014. Sebagian besar Kepala Daerah yang menjadi tersangka korupsi berafiliasi dengan Golkar dan Demokrat. Ada 81 orang anggota DPRD yang menjadi tersangka korupsi sepanjang 2014.

Penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum dominan dilakukan di daerah. Sepanjang 2014, tersangka korupsi terbanyak adalah pejabat atau pegawai pemda/kementerian. Khusus semester II 2014, urutan terbanyak tersangka korupsi adalah pelaksana proyek, PPTK, KPA dan PPK. Sementara pada semester I 2014, urutan terbanyak kedua adalah Direktur, komisaris, konsultan, dan pegawai swasta. Dua kelompok ini sama-sama garda depan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

### **Metode Potential Fraud Analysis (PFA) Membantu mengungkap Korupsi di Sektor PBJ**

Berdasarkan dari hasil kajian diatas, korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa masih sangat dominan. Oleh karena itu, ICW telah mengembangkan metode pemantauan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan metode Potential Fraud Analysis (PFA). Sebenarnya metode ini mulai dipakai sejak tahun 2012. Program ini mendorong masyarakat sipil, jurnalis, inspektorat pemerintah, pengawas internal pemerintah daerah dan petugas pengadaan untuk memanfaatkan *tools* berbasis web di alamat [opentender.net](http://opentender.net), dan kemudian menyelidiki potensi penyimpangan dalam proses pengadaan. Program ini mendorong kolaborasi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang responsif dan terbuka, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Untuk tahun 2014 ini, metode PFA mulai dikembangkan di kawasan Sulawesi. Untuk di Sulawesi



Tenggara, Lembaga Puspaham menggunakan instrumen ini untuk memantau proses pengadaan bibit kakao di 6 kabupaten di Sulawesi Tenggara dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas. Di Sulawesi Utara, lembaga YSNM telah mempergunakan tools pemantauan ini untuk mengungkap penyimpangan pada proyek pengadaan lampu jalan dan pembangunan sekolah dasar shelter. Sementara di Sulawesi Selatan, lembaga YASMIB Sulselbar telah menerapkan alat ini untuk memantau penyimpangan pada proyek pembangunan jalan.

## ICW Melawan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Korupsi di sektor sumber daya alam mulai banyak disoroti penegak hukum, terutama KPK. Ini tentunya peluang bagi ICW dan gerakan antikorupsi untuk mendukung penuh orientasi penegakan hukum yang lebih fokus pada sektor penerimaan negara. ICW bersama mitra lokalnya mulai mendorong pelaporan kasus-kasus korupsi di sektor sumber daya alam.

Di Provinsi Sumatera Selatan, bersama mitra lokalnya, ICW melakukan investigasi dugaan korupsi dalam pengusahaan sawit oleh PT. BTS di kawasan Suaka Margasatwa Danguku, Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, melakukan investigasi dugaan tindak pidana korupsi pada pengusahaan komoditi teh di luar kawasan konsesinya oleh PTPN VII seluas 610 ha di kawasan Lereng Gunung Dempo, Kota Pagar Alam. Sementara itu di Kalimantan Timur, bersama mitra ICW di Kalimantan Timur melakukan investigasi dugaan korupsi dalam proses penambangan batu bara illegal oleh PT. KJB, tanpa ijin pinjam pakai kawasan hutan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Juga melakukan investigasi dugaan pungutan liar (Pungli) terkait penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Pertambangan Batubara di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Untuk Provinsi Aceh, ICW bersama mitra setempat melakukan investigasi dugaan korupsi perijinan pada alih fungsi Kawasan Ekosistem Leuser di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

**MODUS KORUPSI KEHUTANAN**

Hutan primer Indonesia tergarus hingga 8 juta hektar dalam periode 2000-2012\*. Kerusakan lingkungan ini masih diperparah dengan kerusakan lahan akibat aktivitas tambang (batubara) dan pertambangan energi perkebunan sawit yang sangat masif. Banyaknya tala kelua lahan dan hutan ini banyak diwarnai praktik-praktik korupsi. Inilah modus-modus korupsi di sektor tata guna lahan dan hutan yang sering terjadi di Indonesia.

**1 MODUS KORUPSI**

- Memanipulasi sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).
- Membayar BROKER agar mengurus SK ke pejabat daerah.
- Oknum pejabat membentuk perusahaan-perusahaan boneka untuk mendapatkan izin lokasi.
- Praktek suap dan gratifikasi dalam usaha perolehan izin.
- Menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat negara (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas, Dll).
- Menebang di kawasan konservasi.
- Memanipulasi keuntungan hingga lepas dari kewajiban pajak penghasilan yang sesungguhnya.
- Mengalihkan fungsikan lahan.

**2 AKIBAT KORUPSI KEHUTANAN**

- Perubahan tata lingkungan alami.
- Kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup disekitar area produksi.
- Hilangnya hutan gambut.
- Terancamnya kehidupan satwa didalam hutan.
- Kerugian Negara yang amat besar
- Tumpang tindih areal perusahaan.
- Tidak adanya retribusi yang jelas kepada daerah karena adanya penggelapan pajak.
- Rawan konflik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

**57 TRILIUN PERTAHUN**

**3 REKOMENDASI**

- Bersama-sama mendorong Aparat Penegak hukum memproses kasus-kasus korupsi di sektor tata guna lahan dan hutan.
- Penegak hukum menggunakan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menjerat korporasi dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
- Mendesak penegak hukum juga menerapkan pasal pidana untuk menjerat korporasi di sektor kehutanan.

## Media Sosial dan Gerakan Antikorupsi

Untuk meningkatkan fungsi kampanye publik dan komunikasi publik, ICW pada 2014 telah melakukan perluasan jenis media kampanye, yakni optimalisasi youtube. Saat ini video dokumentasi aktivitas ICW cukup mudah diakses melalui youtube. Untuk mengembangkan potensi kampanye publik melalui media sosial, ICW juga berdiskusi dengan perwakilan pengurus Twitter tentang tren media sosial di Indonesia di masa depan. Diskusi ini membicarakan kemungkinan kerjasama antara ICW dan Twitter dalam program kampanye antikorupsi di Indonesia.

Selain itu, ICW juga melakukan pembenahan manajemen pengelolaan sumber-sumber pengetahuan (*knowledge management*) dan kampanye publik. Rekrutmen tahun 2014 telah dilakukan dan berhasil merekrut tiga orang untuk posisi pustakawan, jurnalis (pengelola isi website) dan humas. Tiga fungsi ini diharapkan akan menjadi tumpuan perbaikan kelembagaan ICW untuk menjadi pusat kajian dan informasi terkait isu antikorupsi.

Pembenahan pengelolaan media sosial sebagai media kampanye selama tahun 2014 juga menunjukkan perbaikan yang signifikan.

### Perkembangan media sosial yang dimiliki ICW



- **44.453 reach**
- **502.543 Impressions**
- **18.8K Followers**



- **5.833 Penayangan**
- **28 Pelanggan**
- **66 video sudah diproduksi**



Beberapa staf ICW saat bertemu dengan beberapa pejabat Twitter Incorporated.

# WUKUM & MONITORING PERADILAN

# MEMPERJUANGKAN RASA KEADILAN MASYARAKAT

## LAPORAN TAHUNAN DIVISI HMP

Mendukung pemberantasan korupsi melalui pemantauan terhadap penegakan hukum dan proses peradilan serta advokasi kebijakan publik merupakan kerja utama yang secara berkesinambungan terus digalakkan Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan. Kerja tersebut tak lepas dari dukungan akademisi, tokoh dan jaringan masyarakat sipil di Jakarta maupun daerah di seluruh Indonesia.

### Eksaminasi Publik

ICW bekerja sama dengan Indonesia Legal Resource Center melakukan eksaminasi putusan MA terhadap kasus pengemplangan pajak yang melibatkan Asian Agri. Putusan MA dengan terdakwa Suwir Laut (Tax Manager Asian Agri) dikaji oleh Majelis Eksaminasi yang diisi oleh para pakar dibidangnya. Mereka diantaranya Yunus Husein (Mantan Kepala PPATK), Eva Achjani (Akademisi Universitas Indonesia), Abdul Fickar Hadjar (Akademisi/Praktisi Hukum) Adnan Pasliadja (Pengajar Diklat Jaksa) dan Yustinus Prastowo (Praktisi Perpajakan).

Pada kesimpulannya, Majelis Eksaminator menilai putusan MA sebagai putusan yang progresif dan berkeadilan. Meski begitu sejumlah catatan tak lepas diberikan atas putusan tersebut. Salah satunya adalah pemberian waktu satu tahun bagi Asian Agri untuk membayarkan denda pidana sebagaimana yang diperintahkan Majelis Hakim Kasasi.

Hasil Eksaminasi tersebut kemudian dipergunakan untuk mengawal advokasi kasus Asian Agri, mengingat Asian Agri tidak tinggal diam dengan terus melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Pajak. Upaya pengawalan kasus ini relatif berhasil karena upaya banding pajak Asian Agri ditolak oleh Pengadilan Pajak.

Pada tahun 2014, ICW beserta JATAM Kaltim, Walhi Sumsel dan MaTA Aceh juga melakukan eksaminasi publik terhadap peraturan daerah di sektor kehutanan yang berpotensi membuka celah korupsi. dalam eksaminasi tersebut setidaknya ada 6 peraturan yang dinilai berpotensi membuka praktik korupsi, diantaranya, Qanun 14/2002, Qanun 15/2002, PP No. 6/2007/Perda Minerba Provinsi Sumatera Selatan, perda Minerba Kabupaten Musi Rawas dan Perda Minerba Kota Samarinda No.12 Tahun 2013.

### **Mengawal Seleksi Calon Pimpinan KPK 2014**

Sebagai bentuk dukungan kepada KPK atas upaya pemberantasan korupsi, ICW beserta jaringan masyarakat sipil di Jakarta seperti Mappi FH UI, PSHK, YLBHI, ILRC ikut mengawal jalannya pemilihan komisioner KPK tahun 2014.

Seleksi Calon Pimpinan KPK untuk mengganti Busyro Muqodas ini hingga pendaftaran ditutup tanggal 4 September 2014, Panitia Seleksi telah menerima 104 pelamar. Latar belakang para calon beragam, mulai dari pengusaha, auditor, pengacara, akademisi, serta Pimpinan KPK aktif yang akan segera berakhir masa jabatannya. Panitia Seleksi pada tahap pertama melakukan uji administrasi terhadap 104 pendaftar.

ICW bersama Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi ikut berperan dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK khususnya pada penelusuran rekam jejak (tracking) sebelas calon yang telah lolos tahap sebelumnya. Hasil penelusuran rekam jejak kemudian diserahkan kepada Panitia Seleksi (Pansel) sebagai referensi tambahan dalam melaksanakan seleksi tahap selanjutnya.

Pada akhirnya panitia seleksi berhasil memilih 2 calon terbaik untuk diserahkan namanya ke Presiden. Kedua nama tersebut adalah Busyro Muqoddas (Pimpinan KPK) dan Robby Arya Brata (Analisis Kebijakan Sekretarian Negara). Nama tersebut diserahkan Presiden RI ke DPR pada tanggal 16 Oktober 2014. Proses uji kepatutan dan kelayakan telah dilaksanakan Komisi III DPR, namun untuk pemilihan ditunda untuk disatukan dengan 4 calon lain yang akan dilaksanakan akhir Desember 2015.



### **Tren Vonis Semester I 2014: Menghukum Ringan Koruptor**

Berbicara pemberantasan korupsi tak akan terlepas dari upaya menjerakan koruptor melalui pemidanaan yang berat. ICW sepanjang Januari–Juni 2014 menemukan setidaknya ada 211 kasus korupsi dengan 261 terdakwa yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. ICW mencatat dari total 261 orang ada 242 orang terdakwa yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Meski jumlahnya terbilang tinggi namun jika dilihat dari lama pemidanaan yang dijatuhkan maka masih tergolong ringan. Sebanyak 193 orang divonis pidana penjara dengan rentang hukuman 1 hingga 4 tahun (kategori ringan). 44 terdakwa divonis sedang / diatas 4 tahun hingga 10 tahun. Dan hanya 4 terdakwa korupsi yang diputus berat /lebih dari 10 tahun. Jika dirata-rata maka dari seluruh total pemidanaan maka rata-rata vonis koruptor hanya 2 tahun 9 bulan.

ICW juga menemukan putusan yang tak berkeadilan. Masih banyak terdakwa korupsi dengan nominal kerugian negara yang besar divonis penjara sangat ringan. Sebaliknya korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat kecil divonis dengan pidana penjara yang cukup berat. Pemberatan pidana melalui pidana tambahan berupa uang pengganti juga salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memberikan efek jera bagi koruptor. Dari total 242 yang diputus bersalah hanya 87 perkara yang membebankan uang pengganti dengan total Rp. 87,04 Miliar. Padahal jika dibandingkan dengan total kerugian negara dari seluruh kasus yang mencapai Rp. 3,863 Triliun maka pembebanan uang pengganti sangat tak sebanding dengan kerugian yang mesti ditanggung negara.

## Melemahkan KPK Melalui Pembahasan Peraturan Perundangan-undangan

Di tahun 2014 upaya pemberantasan korupsi juga tak terlepas dari upaya pelemahan KPK. Salah satunya melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHP. KUHP-KUHP yang kita miliki masih merupakan peninggalan kolonial sehingga pembahasannya sangat mendesak dilakukan. Sayangnya pembahasan RUU KUHP-KUHP juga dijadikan ajang untuk melemahkan KPK melalui kooptasi Pasal-Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kedalam RUU KUHP. Proses kodifikasi tersebut dinilai akan menutup ruang peraturan perundang-undangan lain di luar RUU KUHP untuk mengatur hukuman pidana, sehingga mengecilkan korupsi sebagai kejahatan biasa yang derajatnya tak jauh berbeda dengan pidana umum lainnya seperti penipuan, pembunuhan, pencurian dll. Proses melemahkan kewenangan KPK tak hanya terjadi melalui kooptasi pasal-pasal di dalam RUU KHUP melainkan juga pemecahan delik korupsi ke dalam beberapa bagian yang berbeda dalam RUU KUHP. Sejatinya korupsi yang dimaksud dalam UU Tipikor dipecah ke dalam 3 bentuk yaitu Korupsi, penyalahgunaan jabatan dan perbuatan curang. Jika mengacu pada UU 30 tahun 2002 tentang KPK maka akan tampak bahwa kewenangan KPK hanya pada ranah tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan atau perbuatan curang. Hal ini yang secara substansi mengecilkan keberadaan dan eksistensi KPK.

ICW bersama dengan KPK melakukan diskusi Prospek Politik Hukum dan Pemberantasan Korupsi Pasca Pileg 2014. Diskusi yang diadakan di Jakarta, Bandung, Palembang, Makasar, Denpasar, Yogyakarta, dan Surabaya ini dimaksudkan untuk berdiskusi tentang arah pemberantasan korupsi serta prospek legislasi yang mendorong upaya pemberantasan korupsi. Selain itu diskusi tersebut juga menjadi ajang peluncuran Buku Anotasi KUHP yang disusun KPK dengan Universitas Parahyangan Bandung. Anotasi KUHP merupakan hasil telaah panjang tim peneliti tentang materi muatan RUU KUHP dengan upaya pemberantasan korupsi.

Disamping itu, ICW beserta Change.org juga terus melakukan kampanye publik guna menunda pembahasan RUU KUHP-KUHP. Pasalnya selain banyak kelemahan dalam substansinya, proses penyusunan RUU KUHP-KUHP tergolong "ajaib". RUU KUHP-KUHP disusun oleh 2



tim pakar yang berbeda dalam waktu yang berbarengan. Sejatinya RUU KUHP sebagai hukum materiil harus disusun terlebih dahulu sebelum menyusun hukum formilnya/RUU KUHAP. Kampanye yang ICW dan Change.org lakukan adalah melalui pembuatan petisi tolak pelemahan KPK melalui RUU KUHP-KUHAP. Petisi tersebut sudah ditandatangani 20 ribu orang lebih dan telah diserahkan ke KPK sebagai bentuk dukungan atas kerja pemberantasan korupsi. Petisi tersebut pada tanggal 18 September 2014 juga diserahkan ke DPR periode 2009-2014 dan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Hingga periode DPR 2009-2014 berakhir pembahasan RUU KUHP-KUHAP belum selesai.

### **Mengawal proses pemilihan Jaksa Agung**

Momentum pergantian pemerintahan menjadi momentum strategis dalam upaya “bersih-bersih” lembaga/kementerian melalui pengisian kursi jabatan oleh individu yang berkomitmen dengan upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah institusi Kejaksaan. Dengan dilantiknya Presiden Joko Widodo maka kursi jabatan Jaksa Agung menjadi posisi kunci dalam upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah. Meski pemerintah tak mengikutsertakan ICW untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan namun dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi tetap mengawal proses pemilihan Jaksa Agung. ICW dalam beberapa diskusi memetakan permasalahan internal Kejaksaan sebagai upaya mencari figur Jaksa Agung yang dinilai mampu mengatasi masalah internal Kejaksaan. Salah satu bentuk kampanye publik ICW yang rutin adalah mengadakan diskusi media terkait proses pemilihan Jaksa Agung. ICW menilai proses pemilihan Jaksa Agung harus transparan dan terlebih lagi harus terlepas dari kepentingan partai politik tertentu. Oleh karenanya Jaksa Agung yang dipilih haruslah bukan berasal dari kalangan partai politik karena dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja pemberantasan korupsi yang tak maksimal. Sayangnya pemerintah memilih HM Prasetyo yang merupakan anggota DPR terpilih dari partai Nasional Demokrat sebagai Jaksa Agung.

## **Audiensi Dengan Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Menuntaskan Kasus Korupsi**

Pada pertengahan Juni 2014, ICW menginisiasi pertemuan dengan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri. Dalam pertemuan tersebut ICW menyampaikan hasil pemantauan yang dilakukan ICW dan Mitra daerah terkait sejumlah kasus korupsi yang mangkrak prosesnya. Pemantauan dilakukan di 10 daerah, diantaranya Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, Banten, Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Malang, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Riau. Sedikitnya ada total 122 kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian daerah yang menggantung penyelesaiannya.

Pertemuan dengan Kejaksaan Agung dihadiri oleh Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan dan Direktur Eksaminasi. Dalam pertemuan tersebut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus berjanji akan segera menindaklanjuti temuan tersebut dan meneruskan proses penegakan hukumnya. Jampidsus juga sepakat bahwa Surat Edaran Jampidsus Tahun 2010 tentang *Restorative Justice* untuk perkara korupsi tidak dapat digunakan.

Dalam pertemuan lain dengan Bareskrim Mabes Polri yang diwakili oleh Wakabareskrim, Direktur tindak Pidana Korupsi, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi, serta Kepala Subdirektorat jajaran Direktorat Tindak Pidana Korupsi menyampaikan komitmennya untuk berbenah dalam upaya memberantas korupsi. Mabes Polri berjanji akan segera menindaklanjuti temuan ICW beserta mitra daerah. Disamping itu Mabes Polri sedang berupaya melakukan terobosan-terobosan dalam menangani kasus korupsi yaitu dengan menggunakan pasal pencucian uang, dll.

## Advokasi Kebijakan Yang Berpengaruh Terhadap Pemberantasan Korupsi

Koruptor yang mayoritas dihukum ringan juga masih mendapat fasilitas tambahan. Salah satunya dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat oleh Kementerian Hukum dan HAM. ICW mencatat hingga akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedikitnya ada 38 terpidana korupsi yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat. Yang paling kontroversial adalah pemberian pembebasan bersyarat kepada Hartati Murdaya.

Pemberian PB yang tidak memenuhi syarat dan prosedur PP 99/2012 ini sangat menyedihkan dan bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Menteri Hukum dan HAM tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi melalui pemberatan hukuman bagi koruptor.




# FUNDRAISING & PUBLIC CAMPAIGN

# PERBAIKAN STRATEGI UNTUK MENGGALANG DUKUNGAN PUBLIK

Selama tahun 2014, divisi penggalangan dana publik fokus pada pembenahan manajerial yaitu, menyusun rencana bisnis dan strategi meningkatkan donasi, membangun sistem database online, membenahi data supporter dan mengaktifkan pemberi donasi yang berhenti. Kegiatan ini merupakan mandat rencana strategis ICW untuk mengakselerasi kinerja divisi penggalangan dana publik.

Pembenahan internal ini tentu membawa konsekuensi pada menurunnya perolehan donasi di tahun 2014 karena praktis lebih banyak mengandalkan dukungan *existing supporter*. Namun demikian beberapa kegiatan kampanye penggalangan dana publik tetap dilakukan seperti di Gramedia, Pejaten Village, Mall Ambassador, dan total perolehan donasi selama tahun 2014 mencapai Rp. 506.997.972,00.

## Hasil Pencapaian Donasi 2014



Selain penggalangan dana publik tatap muka, ICW juga membuka saluran donasi melalui penjualan merchandise berupa kaos, mug, sticker, dan topi. Keuntungan dari hasil penjualan sepenuhnya sebagai donasi publik yang akan digunakan untuk kegiatan kampanye dan advokasi terutama kasus korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan.

### I. Kampanye Publik

Tahun 2014 merupakan tahun politik dan untuk memanfaatkan momentum tersebut, Divisi ini ikut berkontribusi dalam kampanye anti politik uang. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain "Bike To Vote", Diskusi di ruang publik, Deklarasi "Tolak Politik Uang", konser musik melalui kolaborasi dengan KPK, musisi dan banyak seniman diantaranya, Romo Magniz Suseno, Allisa Wahid, Pangeran Siahaan, Olga Lydia, Insan nur Akbar (standup comedy) dan Rocky Gerung.

## 1. Kampanye Politik Uang

Salah satu ancaman terbesar dalam pelaksanaan pemilu adalah praktek jual beli suara, oleh karena itu menghadapi tahun politik ICW bersama mitra didaerah gencar melakukan kampanye “Tolak Politik Uang”. Dengan *tagline* “Tolak uangnya ungkap pelakunya”, ICW berkolaborasi dengan KPK dan koalisi CSO membangun gerakan pemilu bersih, “Pilih yang Jujur”. Rangkaian kegiatan diantaranya ; 22 – 23 Februari Diskusi Taman, “Bike To Vote”, dan Aksi dengan membawa *big font* “Tolak Politik Uang” di Bunderan HI Jakarta. Deklarasi “Tolak Politik Uang” pada 28 Februari di Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Deklarasi “kami mengawasi” 16 Maret 2014 di kawasan *car free day* (CFD).



## 2. Konser Musik “Rock The Vote” – Melawan Lupa -

Selain ancaman politik uang dalam pemilu, tantangan lain dalam pemilu adalah apatisme masyarakat dalam memberikan hak suaranya atau golput. Masih tingginya angka golput terutama dikalangan anak muda jelas sangat mempengaruhi kesuksesan pemilu. Oleh karena itu, ICW turut berkontribusi dalam menyelenggarakan konser musik Rock The Vote dilaksanakan pada 11 Juni 2014 di Cafe Rolling Stones Jakarta. Dengan tajuk “Melawan Lupa”, konser ini diselenggarakan sebagai sarana edukasi bagi anak muda agar ikut berpartisipasi aktif memberikan suara dan memilih calon dengan rekam jejak baik.

## 3. Konser “Picture of Yesteryear”

Masih bersinggungan dengan pemilu, ICW kembali bekerjasama dengan group band *Indie* asal Yogyakarta, *Risky Summerbee & the Honeythief*, menggelar konser tunggal bertema “Picture of Yesteryear”. Konser yang dilaksanakan 11 juni 2014 di Goethe Institut Jakarta ini bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian demi menyukseskan pemilu. Selain itu, konser ini juga mengampanyekan calon pemimpin yang memiliki catatan buruk di masa silam ingin berkuasa kembali agar tidak dipilih. Pemilih muda khususnya diajak untuk selektif dalam menentukan pilihan agar tak menyesal kemudian.

**ROCK THE VOTE**  
#MELAWAN LUPA

Kuntal / rif Payung Teduh TRIO LESTARI

WEDNESDAY, 11 JUNI 2014 7 PM ONWARDS

ROLLING STONE CAFE  
JLN. AMPERA RAYA NO. 16, JAKARTA SELATAN

FDC  
Rp. 50.000

PEMBACAAN FUD: PANGERAN SIAHAAN  
DINDA KANYA DEWI

STANDUP COMEDY: SAMMY @NOTASLIMBOY

TESTIMON: RAHARJO WALUYA JATI  
MUGIANTO  
(AKTIVIS DAN KORBAN PENCIUKAN '98)

#### 4. Hari anti Korupsi se - dunia

Pada peringatan hari anti korupsi internasional (HAKI) tahun 2014, ICW menyelenggarakan kegiatan kampanye dengan mengusung tema "Demokrasi Tanpa Korupsi".

Pilihan tema ini untuk memberikan sinyal kepada pemerintahan yang baru bahwa korupsi adalah salah masalah utama di negeri ini. Oleh karena itu bangunan demokrasi akan tetap terancam selama rencana dan strategi pemberantasan korupsi tidak disusun secara sistematis dan tidak menyentuh korupsi politik sebagai akar masalah.

Sebagai simbol pentingnya pemberantasan korupsi politik tersebut, maka pada 9 Desember 2014, ICW melakukan aksi pemasangan spanduk raksasa "Demokrasi Tanpa Korupsi" di depan gerbang gedung DPR/MPR.



## Rangkaian Kegiatan HAKI 2014

### i. Lomba Menggambar dan Mewarnai

Sebagai bagian dari upaya pencegahan dan kampanye anti korupsi “Demokrasi Tanpa Korupsi”, ICW menyelenggarakan kegiatan lomba menggambar dan mewarnai untuk kategori usia dini sampai sekolah dasar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan mengeksplorasi imajinasi anak tentang isu anti-korupsi sebagai bagian pendidikan anti-korupsi sejak dini.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 14 Desember 2014 di Museum Nasional Jakarta dan mengusung tema “aku bangga tidak korupsi”, antusiasme peserta terlihat dari jumlah pendaftar yang ikut mencapai lebih dari 200 anak dari kawasan Jabodetabek.

### ii. Lomba Design Kartu Post

ICW juga mengadakan lomba desain kartu post kategori umum. Tercatat ada 100 karya yang telah dikirimkan. Kegiatan ini bertujuan untuk merangsang daya imajinasi anti-korupsi anak muda yang dituangkan dalam karya *design* sebagai media alternatif kampanye antikorupsi. Tiga karya terbaik dari perlombaan ini diberikan uang pembinaan dan piagam dari ICW.

### iii. Lomba menulis surat untuk Presiden

Setiap anak mempunyai mimpi besar terhadap negeri ini, selain itu mereka juga punya unek-unek tentang permasalahan yang dilihat dan dirasakan di sekitarnya. ICW mengajak anak usia SMP dan SMA untuk menuliskan kritikan, saran mengenai negeri ini melalui lomba surat untuk Presiden.

### iv. Puncak Acara HAKI

Puncak acara peringatan HAKI dilaksanakan pada 14 Desember 2014 di Museum Nasional. Kegiatan yang diselenggarakan ICW ini diisi dengan beberapa kegiatan antara lain talkshow, *stand up comedy*, tari tradisional Saman, pembacaan cerpen dan puisi, dongeng anti-korupsi dan hiburan musik akustik. Acara ini diakhiri dengan orasi budaya oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama sebagai puncak acara dan penutup.

## II. Advokasi dan Penguatan Masyarakat

### Pengembangan Teacher Report Cards System di Tangerang

Guru sebagai tenaga pendidik merupakan salah satu penentu mutu pendidikan. Namun masalahnya seringkali kebijakan dan program pendidikan tidak menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi para guru. Hal tersebut paling tidak disebabkan karena guru hanya dianggap sebagai obyek kebijakan sehingga tidak pernah dilibatkan dalam proses identifikasi masalah, perumusan dan pengawasan kebijakan pendidikan.

Permasalahan tersebut hampir merata terjadi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu harus ada upaya untuk mengubah situasi tersebut dengan perlahan membangun kesadaran para guru sehingga timbul daya kritis terhadap berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan mereka. ICW dengan biaya donasi publik melakukan uji coba membangun kesadaran kritis di Kabupaten Tangerang tahun 2013. Pilihan melakukan uji coba ini karena di daerah ini telah terbentuk organisasi guru yang concern terhadap persoalan pendidikan termasuk korupsi pendidikan.

Atas dasar itu ICW bersama dengan Serikat Guru Tangerang (SGT) melaksanakan program *Teacher Report Cards System* (TRCS) untuk membantu para guru menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Program ini dilakukan dengan melakukan diskusi intensif untuk mengidentifikasi persoalan di beberapa kantong guru sekolah di 15 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Sebagai bagian dari pembelajaran partisipatif para guru juga diajak melakukan analisis penyebab terjadinya masalah serta mencari solusi alternatif serta mengorganisir diri memperjuangkan hak serta mengubah kebijakan.



### **Letter of Appreciations dari KPU**

“Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas peran sertanya dalam pengawasan pemilu 2014. Pada saat pemilu, ICW bersama jaringan di 15 provinsi mengadakan pemantauan korupsi pemilu. ICW juga melakukan tracking dan kajian dana kampanye calon presiden dan wakil presiden.”

# LAPORAN KEUANGAN ICW

Data yang tersedia telah berstatus *audited* dan merupakan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga 31 Desember 2014 berdasarkan hasil Laporan Audit Independen. Lebih lengkap dapat diunduh di [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

<b>AKTIVA</b>	
<b>Aktiva Lancar</b>	
Kas dan setara kas	Rp. 11.095.309.258
Piutang karyawan	Rp. 1.024.861.388
Uang muka & beban dibayar di muka	Rp. 1.341.947.363
Piutang program	Rp. 1.740.209.989
Cadangan Piutang Program Tidak Tertagih	Rp. (624.191.275)
<b>Jumlah aktiva lancar</b>	<b>Rp. 14.578.136.723</b>
<b>Aktiva tetap</b>	
Harga perolehan	Rp. 995.004.283
Akumulasi penyusutan	Rp. (772.772.050)
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>Rp. 14.800.368.956</b>

<b>KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH</b>	
<b>Kewajiban</b>	
Kewajiban lancar	Rp. 1.969.374.716
<b>Total kewajiban</b>	<b>Rp. 1.969.374.716</b>
<b>Aktiva bersih</b>	
Tidak terikat	Rp. 8.145.544.075
Terikat kontemporer	Rp. 4.685.450.165
<b>Total aktiva bersih</b>	<b>Rp. 12.830.994.240</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN AKTIVA</b>	<b>Rp. 14.800.368.956</b>

<b>PENERIMAAN</b>	
Dana dari grantor	Rp. 16.551.560.547
Dana tidak terikat	Rp. 5.883.644.062
<b>Total penerimaan</b>	<b>Rp. 22.435.204.609</b>
<b>PENGELUARAN</b>	
Program	Rp. 12.335.260.287
Dana tidak terikat	Rp. 4.580.848.895
<b>Total pengeluaran</b>	<b>Rp. 16.916.109.182</b>
<b>Kenaikan/(penurunan) Aktiva Bersih</b>	<b>Rp. 5.519.095.427</b>

No	PROGRAM	DONOR	NILAI
1	Fundraising	11.11.11	Rp. 320.879.715
2	Raising Public Support and Anti-Corruption Campaign	HIVOS	Rp. 332.487.893
3	Mengawasi Politik Uang Dalam Rangka Mendorong Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas	The Asia Foundation	Rp. 1.120.910.386
4	Cetak Buku	ACCESS	Rp. 176.589.239
5	AIPJ	The Asia Foundation	Rp. 1.324.198.686
6	Pemetaan Politik Bisnis Anggota DPR RI Periode 2014-2019	TIFA	Rp. 537.483.657
7	'Support to the Fight Against Corruption in Indonesia' (IDNT 81)	UNODC	Rp. 258.989.434
8	a. Harmonization of Laws Related to Anticorruption in Indonesia with the UNCAC  b. Monitoring Campaign Finance	MSI	Rp. 2.204.071.861
9	Tracking Kandidat KASN	Kemitraan	Rp. 539.470.528
10	Improving the Governance of Land Use, Land Use Change, and Forestry (LULUCF) in Indonesia Through Civil Society Participation	The Asia Foundation	Rp. 1.829.786.875
11	a. Strengthening Monitoring Capacity Towards Local Procurement in Indonesia (PPY SEA 1324)  b. Managing Conflict of Interest for Enhancing Transparency and Accountability of Jakarta Public Procurement System (PPY SEA 1325)  c. Illicit Enrichment mitigation to enhance transparency and accountability of public procurement system in DKI Jakarta	UKFCO	Rp. 1.361.788.592

12	Strengthening the role of civil society networks in promoting human rights and democratic reform	ERIS	Rp. 518.758.605
13	Penggunaan UU Pencucian Uang dan UU Pajak dalam Sektor Kehutanan di Indonesia	ULU Foundation	Rp. 212.301.276
14	Addressing Forestland Encroachment in Kalimantan	CLUA Aid Environment	Rp. 530.886.960
15	Core Support to ICW Strategic Plan 2014-2018	DANIDA	Rp. 4.202.837.493
16	Program to Monitor the Indonesian Government's Electronic Procurement System	HIVOS	Rp. 800.811.013
17	Evaluation of a Joint Ministerial Decree (SKB) From Five Ministries on the Management and Even Distribution of Government Teachers	PROREP	Rp. 279.308.334
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 16.551.560.547</b>



Jangan Jual  
Suaramu Karena??

Suara adalah hak Pribadi

